

# **Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik**

**Arhjayati Rahim**

## **Abstrak**

Praperadilan adalah sebuah relisasi dari eksistensi keberadaan hak asasi manusia dimana pra peradilan merupakan sarana untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan rehabilitasi dan kerugian, artinya ketika seseorang merasa telah dirugikan dalam beberapa proses diatas maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan lewat praperadilan. Dengan lahirnya lembaga praperadilan menuntut seorang penyidik untuk lebih fokus, teliti, dan profesional dalam menjalankan fungsinya demi menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam proses-proses tersebut, karena segala yang di tuntut di ranah praperadilan adalah kewenangan dan tugas penyidik.

**Kata Kunci** : Praperadilan, Profesionalisme, Penyidik

## **Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, yang mewajibkan setiap manusia untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum yakni sejalan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan dasar dan pondasi utama pelaksanaan tatanan hukum di Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, hal ini dapat di lihat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memuat asas pokok perlindungan hak asasi manusia. Namun ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda mengenai acara pidana yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), jelas hanya mengutamakan kepentingan penguasa sehingga kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hal ini hak-hak tersangka/terdakwa. Dalam hal lain juga tidak ada ketentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan pada suatu lembaga untuk mengawasi sampai sejauh mana penegak hukum menjalankan tugasnya, sehingga memungkinkan mereka melakukan tindakan sewenang-wenang.

Sejalan dengan berkembangnya pemikiran hukum maka lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat dalam LN.Tahun 1981 Nomor 76 dan TLN No.3209 sebagai pengganti *Het Herzeine Inlandsch Reglement* yang ditandai dengan pencabutan HIR (S.1941 No.44) jo. Undang-undang No.1 Drt Tahun 1951 (LN.Tahun 1951 No.59 dan TLN No.81) sepanjang yang mengatur Hukum Acara Pidana. Kelahiran KUHAP adalah

merupakan nafas baru bagi kehidupan peradilan pidana Indonesia dimana telah memberikan spesialisasi, deferensiasi, dan kompetensiasi dalam pelaksanaan dan pembagian tugas antara penyidik, penuntut umum dan hakim. Dalam menjalankan tugasnya di tuntut baik dalam berfikir maupun bersikap harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Terlepas dari itu para penegak hukum adalah manusia biasa, yang tidak terlepas dari khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan yang bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah sehingga mengakibatkan tersangka/terdakwa menderita lahir dan batin, hal ini sudah tentu saja merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya lembaga Praperadilan ini, KUHAP telah menciptakan sebuah mekanisme kontrol bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas senantiasa fokus dan meningkatkan profesionalisme kerja sehingga tidak terjadi kesalahan penangkapan, penahanan, yang nyata melanggar hak asasi manusia yang telah dilindungi oleh Undang-undang 1945 umumnya dan KUHAP dalam bentuk sebuah asas praduga tak bersalah pada khususnya.

### **Pengertian Praperadilan**

Praperadilan adalah salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap beracara dalam Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 77 sampai 83 KUHAP adalah Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang telah diatur dalam Undang-undang ini tentang : Pertama, Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kedua, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Di dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dijelaskan tentang pengertian Praperadilan yaitu Wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang : Pertama, Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau pihak lain atas kuasa tersangka. Kedua, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum. Ketiga, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Berdasarkan pengertian-pengertian dan uraian di atas maka pengertian dari Praperadilan adalah suatu proses yang mendahului sidang dalam pengadilan atau

pemeriksaan pendahuluan sebelum memasuki sidang pengadilan, sedang yang dimaksud dengan pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan yang dilakukan dalam fase penyidikan atau penuntutan dari suatu perkara pidana. Ada pun dasar dari berlakunya praperadilan pidana Indonesia diatur dalam Bab X, Pasal 77 sampai 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 77 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : Pertama, Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan penghentian penuntutan. Kedua, Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penghentian penuntutan.

Pasal 78 ayat (1) KUHAP, menyatakan yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan. Adapun ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum pelaksanaan praperadilan menurut penulis adalah: Pertama, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 8 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan hidup dalam masyarakat. Kedua, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 6 ayat (1) Tiada seorang jua pun yang dapat di hadapkan di depan Pengadilan selain dari pada yang ditentukan baginya oleh Undang-undang. Pasal 7 yang berbunyi Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditanan, dituntut dan/atau di hadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 8 yang berisi Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 9 ayat (1). Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang ditetapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (2). Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana. (3). Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Ketiga, Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan Negara, dan tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 3 berbunyi Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 14 ayat (1) sub d berbunyi Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ketentuan-ketentuan di atas yang telah diuraikan menurut penulis baik secara langsung maupun tidak langsung adalah merupakan dasar terbentuknya lembaga Praperadilan, ketika diperhatikan maka semua ketentuan yang didasarkan pada terbentuknya praperadilan mengarah pada tugas-tugas dari penyidik sehingga dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan profesionalisme kinerja penyik.

### **Fungsi Praperadilan**

Pelaksanaan KUHAP telah disebutkan bahwa fungsi Praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, dimana pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak manusia mengingat dalam KUHAP juga telah memegang sebuah asas praduga tak bersalah yang pada intinya mengemukakan tiada seorang pun yang dapat dinyatakan bersalah selama tidak ada keputusan tetap dari sebuah persidangan Pengadilan.

Untuk lebih mengetahui adanya perlindungan hak asasi manusia maka penulis akan memaparkan beberapa asas-asas yang dimuat dalam KUHAP yakni : Pertama, Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka umum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*Equality before the law*). Kedua, Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-undang. Ketiga, Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,

dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Prosumption of innocence*). Keempat, Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenakan hukuman administrasi. Kelima, Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan. Keenam, Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum, yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Ketujuh, Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan Penasehat hukum. Kedelapan, Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Kesembilan, Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-undang. Kesepuluh, Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Perubahan yang terjadi di dalam struktur hukum terutama dengan dibentuknya sebuah lembaga baru otomatis membawa pengaruh bagi kondisi sosial dengan bergesernya pola berfikir dan tingkah laku dalam masyarakat, Hal ini sejalan dengan pandangan Soejono Soekanto (Satjipto Raharjo, 1984:117) bahwa Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of sosial kontrol*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of sosial ingieneering*).

Apabila kita mengkaitkan praperadilan dengan adanya *a tool of sosial kontrol* ini maka pada dasarnya, praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi praperadilan.

Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan. Pendapat Schuyt (Satjipto Raharjo, 1984:117-188), sebagai berikut Orang-orang yang mempelajari lahirnya Undang-undang, efek-efek sampingan yang negatif atau positif, orang mempelajari apakah tujuan yang di cantumkan dalam Undang-undang itu, seringkali merupakan endapan perjuangan politik, atau keinginan-keinginan politik, ia merupakan sarana yang dipergunakan orang untuk mencoba menimbulkan suatu keadaan yang tertentu dalam masyarakat, kadang-kadang orang yang ingin menggunakan perUndang-undangan itu untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata. Penguasaan atau pengarahan proses sosial ini, juga di sebut "*Social engineering*".

#### **a. Pendekatan Yuridis.**

Dalam melaksanakan ketentuan hukum, maka aparat penegak hukum senantiasa menjalankan tugasnya demi terciptanya suatu kestabilan hukum namun pada prakteknya kadang-kadang mereka melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mengakibatkan banyak orang-orang yang tidak bersalah terjebak di dalamnya sehingga mereka menanggung akibat perbuatan yang mereka sendiri tidak melakukan tindakan tersebut, maka hal ini secara langsung telah melanggar hak asasi tersangka/ terdakwa yang juga merupakan manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan adanya kenyataan seperti di atas maka praperadilan memiliki fungsi untuk sejak awal membantu bagi aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan dan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kekeliruan, karena pada saat pemeriksaan pendahuluan tersangka telah diberi kesempatan untuk melakukan permohonan praperadilan, karena adanya putusan yang keliru pastilah berawal dari sebuah kekeliruan dalam pemeriksaan awal.

#### **b. Pendekatan Kriminologis**

Salah satu cabang ilmu yang membantu dan menopang hukum pidana adalah ilmu kriminologi yang menurut W.A Boger (1981:2) Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Namun dalam Undang-undang tidak dijelaskan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan, tetapi Memory Van Toelichting (Rusli Effendy, 1986: 77), memberi pengertian kejahatan sebagai berikut Kejahatan adalah delik hukum (*recht delicten*), yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-

undang sebagai peraturan pidana tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Sehubungan dengan adanya praperadilan menurut penulis tidak menutup kemungkinan terjadi peningkatan kejahatan, karena setiap orang diberi kesempatan untuk membela diri dalam praperadilan, sedangkan di sisi lain dapat menurunkan atau mengurangi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk penghargaan terhadap hak asasi manusia.

### **Pelaksanaan Praperadilan**

Pada dasarnya tidak ada ketentuan dan peraturan yang menggambarkan secara jelas atau mengharuskan bentuk tertentu dari surat permohonan praperadilan, asal dalam surat permohonan tersebut dapat memberi keterangan dan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi dan apa yang menjadi dasar dari permohonan tersebut. pelaksanaannya biasanya cara menyusun surat hampir sama dengan mengajukan surat gugatan dalam Hukum Acara Perdata. Namun ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat atau mengajukan permohonan praperadilan yaitu : Pertama, Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yaitu tentang nama, alamat, dan pekerjaan. Kedua, Dasar permohonan ( *Fundamentun Patendi*) yang memuat uraian tentang kejadian dan uraian tentang hukumnya yaitu dalamnya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu. Ketiga, Apa yang dimohon atau dituntut oleh pemohon upaya yang diputuskan oleh hakim (*petitum*).

Setelah itu maka surat tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dicatat dalam register perkara praperadilan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang segera harus menunjuk hakim tunggal dan paniteranya yang akan memeriksa perkara tersebut (Pasal 78 ayat (2)) KUHAP.

Pasal 78 ayat (1) KUHAP, bahwa Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Sehubungan dengan ketentuan di atas maka hakim tunggal dalam pemeriksaan praperadilan memperlihatkan bahwa adanya keterbatasan waktu dalam pemeriksaan praperadilan. Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tata cara permohonan praperadilan identik dengan proses pada Hukum Acara Perdata sebab inisiatif untuk mengajukan perkara diajukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.

Keadaan ini membuat ruangan sidang tidak ada penuntut umum. Untuk lebih menjelaskan lagi secara rinci maka adapun proses prosedur pemeriksaan pada praperadilan akan diuraikan sebagai berikut: Pertama, Tersangka yang merasakan hak atau kepentingannya dilanggar pada pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, misalnya dalam hal penangkapan atau penahanan, dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini status tersangka berubah sebagai pemohon dan pejabat yang melakukan penahanan atau penangkapan (polisi dan penuntut umum) disebut sebagai termohon. Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP (Departemen Kehakiman, 1982 : 130) Setelah dicatat dalam register perkara praperadilan, maka hari itu juga panitera atau pejabat untuk itu menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang secara harus menunjuk hakim tunggal dan panitera yang akan memeriksa perkaranya. Selanjutnya dalam tempo tiga hari, hakim yang ditunjuk tersebut, menetapkan hari sidang. Kedua, Dalam rangka menjamin objektivitas putusan, di persidangan hakim mendengarkan semua keterangan baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon tanpa membedakan keduanya, oleh S. Tanubroto (1983:84), dijelaskan Dalam sidang praperadilan ini, maka pemohon diberi beban pembuktian lebih dahulu untuk membuktikan adanya peristiwa tersebut dan selanjutnya pihak termohon diberi kesempatan pula untuk menyerahkan bukti-bukti guna memperkuat sangkalannya atau bantahannya. Ketiga, Pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan secara cepat selambat-lambatnya dalam tempo tujuh hari, hakim praperadilan sudah harus menjatuhkan putusannya. Peradilan yang cepat (*Contante justitie*), merupakan salah satu asas Hukum Acara Pidana. Hal ini dimaksud untuk menghindari penumpukan perkara, efisiensi waktu dan sebagainya.

Akan tetapi keterbatasan waktu dalam pemeriksaan praperadilan banyak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, dan masalah ini bukan saja berdampak pada pemohon dan termohon tetapi juga oleh hakim. Oleh karena itu menyulitkan hakim untuk membuat putusan yang objektif apalagi tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan dengan adanya waktu yang mendesak. Ratna Nurul Alfiah (1987: 91) menyatakan Bagi pejabat yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan hendaknya dalam menghadap dan menghadiri sidang praperadilan sudah siap dan membawa kelengkapan berkas perkara atau saksi yang akan didengarkan keterangannya, tanpa melihat apakah hal tersebut diperintahkan atau tidak. Ketiga, Selanjutnya bagi pihak yang akan mengajukan permohonan praperadilan, sebaiknya memperhatikan apakah berkas perkara yang dipersangkakan sudah dikirim ke pengadilan oleh karena bila perkara sudah

dimulai diperiksa di Pengadilan Negeri sementara permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur. Hal ini merupakan sebuah kenyataan yang logis mengingat tenggang waktu pemeriksaan pendahuluan cukup lama. Jadi sebaiknya sejak awal permohonan praperadilan sudah diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Keempat, Tahap putusan praperadilan yang menyatakan pemohon kalah dalam tingkat penyidikan, pemohon boleh mengajukan permohonan praperadilan kembali dalam tingkat penuntutan.

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan-keterangan dan alat-alat bukti yang ditunjukkan oleh pemohon dan termohon di muka persidangan, maka hakim praperadilan menyusun pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan. Adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam putusan praperadilan adalah sebagai berikut : Pertama, Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik adalah sah. Kedua, Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak sah, serta ganti kerugian terhadap pemohon bila diajukan dalam surat permohonan dan dikabulkan. Ketiga, Penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut adalah sah. Keempat, penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum adalah tidak sah serta ganti kerugian terhadap pemohon bila diajukan pada surat permohonan bila dikabulkan. Kelima, Penghentian penyidikan atau penuntut adalah sah. Keenam, Penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum adalah tidak sah serta ganti kerugian terhadap pemohon bila diajukan dan dikabulkan oleh hakim.

Menanggapi sifat putusan praperadilan di atas, Ratna Nurul Alfiah (1987:94), berpendapat Bahwa putusan praperadilan adalah putusan yang bersifat *declaratoir* yang pada dasarnya merupakan suatu putusan yang menegaskan bahwa seseorang mempunyai hak.

Sudikno Mentokusumo (1982:185) menerangkan bahwa pada hakekatnya semua putusan baik yang *condemnatoir* maupun konstitutif bersifat *Declaratoir*.

Pasal 82 ayat (3), menyebutkan : Pertama, Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. Kedua, Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Ketiga, Dalam hal putusan menetapkan suatu penangkapan atau penahanan yang tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besar ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu

penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi. Keempat, Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Sehubungan dengan itu, Pasal 83 KUHAP, menentukan Pertama, Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Kedua, Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penuntutan, yang untuk itu dapat diminta putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Dengan demikian, putusan yang menyatakan penangkapan atau penahanan adalah sah, bagi tersangka tidak dimungkinkan mengajukan banding. Sedangkan putusan yang menyatakan penghentian atau penuntutan adalah tidak sah, dapat dimohonkan banding. Keadaan ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan atau penghentian penyidikan adalah lebih istimewa dari masalah penangkapan atau penahanan, pada hal putusan tentang tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dibentuk oleh lembaga yang sama, yaitu praperadilan.

Mengenai prosedur melakukan upaya banding terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan menurut pedoman pelaksanaan KUHAP (1982:131) Dalam hal ini maka surat permintaan tersebut setelah diterima/dicatat dalam register kepaniteraan kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan pada acara permohonan banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya.

Walaupun demikian, mengingat perkara praperadilan harus diperiksa secara cepat. Lampiran keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.14–PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tanggal 10 Desember 1983 point 12, menegaskan Untuk itu penyidik atau penuntut umum harus mengajukan banding ke Pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan praperadilan. Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu tiga hari telah menerima permohonan banding harus sudah mengirimnya ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 3 hari setelah menerima berkas perkara dari Pengadilan Negeri harus sudah menetapkan hari sidang dalam tenggang waktu 7 hari terhitung tanggal sidang yang

ditetapkan itu harus sudah memberikan putusannya. Antara penetapan hari sidang dan tanggal sidang tidak boleh melebihi tiga hari.

Selanjutnya, hasil putusan tersebut tidak dapat dimohonkan lagi untuk meminta diperiksa pada tingkat selanjutnya atau tingkat kasasi, hal ini telah di jelaskan dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, pada point 23 Untuk putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dipenuhi.

Melihat Pasal ini maka dapat kita simpulkan bahwa dalam perkara praperadilan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan adalah upaya banding.

### **Penyidik dan Penyidikan**

Pasal 1 butir KUHAP mengatakan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kepangkatan untuk menjadi penyidik adalah: Pertama, pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi; Kedua, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1/Golongan 11-b, atau yang disamakan dengan itu.

Menelaah ketentuan diatas maka penyidik adalah pejabat polisi negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Selain Penyidik dalam KUHAP juga mengatur tentang adanya penyidik pembantu pada Pasal 1 Butir 3 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur oleh undang-undang ini.

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 (1) KUHAP, wewenang tersebut terdiri: Pertama, Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Kedua, Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. Ketiga, Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Keempat, Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Kelima, Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat. Keenam, Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Ketujuh, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kedelapan, Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Kesembilan, Mengadakan penghentian penyidikan. Kesepuluh, Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan tugas penyidikan penyidik juga harus mendapat wewenang dari Undang-undang. Menurut Andi Hamzah (1986 : 27 ) mengenai pemberian wewenang yakni Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggungjawab penyidik.

Pembatasan wewenang penyidik, yang hanya bisa diberikan oleh undang-undang menimbulkan sebuah aturan-aturan yang jelas dan terarah tentang siapa saja yang berhak melakukan sebuah penyidikan atau menjadi seorang penyidik, tindakan mereka tentu dapat terkontrol dengan wewenang dan tugas yang dibebankan oleh Undang-undang. Minimalisir terjadinya pelanggaran juga dapat terwujud karena jelas ketika wewenang dari undang-undang dilanggar maka mereka sudah pasti melakukan kesalahan.

Pentingnya peningkatan profesionalisme dari penyidik dalam melakukan penyidikan adalah untuk mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari tugas dan fungsinya karena ketika hal tersebut terjadi maka mereka akan dihadapkan dalam praperadilan. Tugas dan kewajiban yang diemban oleh seorang penyidik adalah merupakan tanggungjawab yang besar karena tindakan penyidikan adalah awal dari proses pemeriksaan dari sebuah perkara pidana, segala sesuatu yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan akan memberi pengaruh terhadap proses penegakan hukum selanjutnya karenanya proses penyidikan boleh dikatakan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pemeriksaan sebuah perkara. Pasal 1 Butir 2 KUHAP mengatur tentang pengertian penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berkaitan dengan peraturan yang diatur KUHAP tentang penyidikan maka Yahya Harahap (Andi Hamzah, 1997 ; 5) juga mengemukakan tentang penyidikan dan penyelidikan yakni Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan,

penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti : serangkaian tindakan yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan menemukan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Tanggungjawab seorang penyidik tidak hanya terletak dari cepatnya penyelesaian sebuah kasus pidana namun juga dituntut untuk menjaga hak-hak kemanusiaan disamping itu penyik juga harus memperhatikan brbagai peraturan-peraturan tentang bagaimana tata laksana penyikan sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai wewenang Undang-undang.

### **Kesimpulan**

Lembaga praperadilan adalah lembaga yang memproses ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan penyidikan, sehingga ketika terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan maka seseorang dapat mengadukan hal tersebut dengan jalan praperadilan. Fungsi penyidikan diemban oleh penyidik yakni polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sehingga dengan adanya sarana praperadilan maka diharapkan para penyidik dapat melakukan tugasnya seoptimal mungkin dan tentunya seseuai dengan tugas dan wewenangnya sehingga pelanggaran dalam proses penyidikan dapat dihindari, hal ini tentu saja menuntut sikap dan kesadaran akan profesionalisme kerja penyidik dalam menjalankan tugasnya.

## Daftar Pustaka

- Alpiah, Ratna Nurul. 1987. *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Achmad. 2005. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anwar, Yelmis dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjadjaran, Bandung.
- Effendy, Rusli. 1981. *Azas-azas Hukum Acara Pidana*. Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 1997. *Acara Pidana Indonesia*. CV Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Kaligis, Oc, dkk. 1997. *Praperadilan Dalam Kenyataan Studi Kasus Dan Komentar*. Djambaran, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Yahya, Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1984. *Hukum Dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung.
- Triadmodjo, Sudibjo. 1982. *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*. Alumni, Bandung.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.